



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suhedi als Jemi Bin Sayuti;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sirampog RT 004/005 Desa Cipinang
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor (Kartu
Keluarga).;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;

Terdakwa Suhedi als Jemi Bin Sayuti ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
5. Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.....

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan.....

Telah mendengar tuntutan JPU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHEDI Als JEMI Bin SAYUTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP**;

Hal 1 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang kunci letter T;
 - 5 (lima) buah anak kunci letter T;
 - 1 (satu) buah dompet kuning motif batik;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi warna merah hitam, nomor rangka: MH1JM112XKK399726, Nomor mesin : JM11E2389767; DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 nomor polisi F 2261 FET, warna hitam, nomor rangka : MH1JM6119KK112820, nomor mesin : JM61E1113719, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor roda 2 (dua) Nopol : F-2261-FET, a.n. FITRIAH, d.a Kampung Tengah Pabuaran RT 02 RW 05 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, merk Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019, warna hitam, nomor rangka : MH1JM6119KK112820, nomor mesin: JM61E1113719 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FITRIAH.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa **SUHEDI Als JEMI Bin SAYUTI** Bersama-sama dengan **Sdr. RIAN Als JARO ALs JANGKUNG (Masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO)**, pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Kampung Tengah RT 02/05, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk***

Hal 2 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian Als Jaro Als Jangkung (DPO) berencana mengambil sepeda motor, kemudian pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa Bersama sama dengan Rian Als Jaro Als Jangkung dengan membawa satu buah gagang kunci letter T, 5 (lima) buah anak kunci letter T dan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi warna merah hitam nomor rangka : MH1JM112XKK399726 Nomor mesin : JM11E2389767 menuju ke rumah saksi Rumdi di Kampung Tengah RT 02/05 Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, setelah sampai di depan rumah saksi Rumdi terdakwa Bersama sama dengan Sdr. Rian Als Jaro Als Jangkung (DPO) melihat satu buah motor milik saksi Fitriah merek Honda nomor polisi F 2261 FET tipe C1MO2N41LO A/T tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 terparkir di halaman rumah saksi Rumdi, kemudian Sdr. Rian Als Jaro Als Jangkung (DPO) memakirkan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi yang terdakwa kendarai bersama sama Sdr. Rian Als Jaro Als Jangkung (DPO) tersebut dilapangan yang tidak jauh dari rumah saksi Rumdi;
- Bahwa terdakwa mengawasi keadaan dan situasi sekitar lokai sedangkan Sdr. Rian Als Jaro Als Jangkung (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Rumdi untuk menuju teras rumah dengan terlebih dahulu mengangkat pintu dan membuka pintu pagar rumah tersebut kemudian berhasil masuk ke teras rumah saksi Rumdi dan mengambil 1 (satu) buah motor milik saksi Fitriah merek Honda dengan nomor polisi F 2261 FET tipe C1MO2N41LO A/T dengan cara memaju mundurkannya sehingga 1 (satu) buah motor milik saksi Fitriah merek Honda tipe C1MO2N41LO A/T bergeser sekitar 5 (lima) meter dari tempatnya semula, setelah itu tiba tiba datang petugas ronda memergoki Terdakwa dan Sdr. Rian Als Jaro Als Jangkung (DPO) sehingga Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi akan tetapi ditemukan oleh warga dan diamankan ke pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa bersama sama Sdr. Rian Als Jaro Als Jangkung (DPO) mengambil 1 (satu) buah motor milik saksi Fitriah nomor polisi F 2261 FET merek Honda tipe C1MO2N41LO A/T tahun 2019 warna hitam nomor rangka

Hal 3 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 tanpa mendapat ijin dari saksi Fitriah selaku pemilik;

- Bahwa 1 (satu) buah motor milik saksi Fitriah dengan nomor polisi F 2261 FET merek Honda tipe C1MO2N41LO A/T tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 rencananya akan dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rian Als Jaro Als Jangkung (DPO), saksi Fitriah mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.-----

Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUMDI Menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Telah terjadi tindak pidana pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kampung Tengah RT 02/05 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang berhasil diambil terdakwa adalah satu buah motor milik saksi Fitriah merek Honda tipe C1MO2N41LO A/T tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 terparkir di halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi berteriak bahwa motor milik saksi Fitriah yang diparkir teras rumah saksi telah berpindah tempat sekira 5 meter dari tempat semula kemudian saksi memanggil warga dan mencari Terdakwa kemudian saksi dan warga berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada malam hari sekitar jam 01.00 Wib;
- Atas Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan;

2. Saksi FITRIAH Menerangkan sebagai berikut;

Hal 4 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Telah terjadi tindak pidana pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kampung Tengah RT 02/05 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten bogor;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang berhasil diambil terdakwa adalah satu buah motor milik saksi, merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 terparkir di halaman rumah saksi Rumdi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitau warga bahwa motor saksi telah diambil terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan motor tersebut adalah kepunyaan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah)
- Atas Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan

3. Saksi RIZKY SAEPULLOH Menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Telah terjadi tindak pidana pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kampung Tengah RT 02/05 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten bogor;
- bahwa saksi menjelaskan barang yang berhasil diambil terdakwa adalah satu buah motor milik saksi, merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 terparkir di halaman rumah saksi Rumdi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melakukan ronda malam melihat warga sedang mencari Terdakwa, kemudian saksi ikut mencari Terdakwa, saat berada di kebun pisang saksi melihat Terdakwa bersembunyi dibawah pohon pisang dan menangkap terdakwa serta mengamankan barang berupa satu buah gagang kunci letter T, lima buah anak kunci letter T, satu buah dompet kuning motif batik ;
- Bahwa kemudian setelah mengamankan terdakwa, saksi melihat seseorang yang bersembunyi di kebun singkong yang kemudian melarikan diri dan saksi mengamankan satu buah sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi warna merah hitam nomor rangka MH1JM112XKK399726 Nomor mesin JM11E2389767 yang tergeletak di kebun singkong tersebut

Hal 5 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar sendiri keterangan **TERDAKWA SUHEDI ALS JEMI BIN SAYUTI** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu dengan Rian Als Jaro Als Jangkung berencana mengambil sepeda motor, kemudian pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa Bersama sama dengan Rian Als Jaro Als Jangkung dengan membawa satu buah gagang kunci letter T, lima buah anak kunci letter T dan menggunakan satu buah sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi warna merah hitam nomor rangka MH1JM112XKK399726 Nomor mesin JM11E2389767 menuju ke rumah saksi Rumdi di Kampung Tengah RT 02/05 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten bogor,
- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi Rumdi terdakwa Bersama sama dengan Rian Als Jaro Als Jangkung melihat satu buah motor milik saksi Fitriah merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 terparkir di halaman rumah saksi Rumdi, kemudian Rian Als Jaro Als Jangkung memakirkan satu buah sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi yang terdakwa bersama sama Rian Als Jaro Als Jangkung tersebut dilapangan yang tidak jauh dari rumah saksi Rumdi;
- Bahwa terdakwa mengawasi keadaan dan situasi dan membawa motor satu buah sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi warna merah hitam nomor rangka MH1JM112XKK399726 Nomor mesin JM11E2389767 milik rian apabila berhasil mengambil motor milik saksi Fitriah merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 sedangkan Rian Als Jaro Als Jangkung menuju teras rumah saksi Rumdi mengangkat pintu dan membuka pintu pagar kemudian masuk ke teras rumah saksi Rumdi dan mengambil satu buah motor milik saksi Fitriah merek Honda type C1MO2N41LO A/T tersebut dengan cara memaju mundurkan sehingga satu buah motor milik saksi Fitriah merek Honda type C1MO2N41LO A/T bergeser sekira lima meter dari tempatnya semula, akan tetapi tiba tiba datang petugas ronda memergoki Terdakwa dan Rian Als Jaro Als Jangkung sehingga Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi akan tetapi ditemukan oleh warga dan diamankan ke pihak kepolisian.

Hal 6 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- satu buah gagang kunci letter T,
- lima buah anak kunci letter T
- satu buah sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi warna merah hitam nomor rangka MH1JM112XKK399726 Nomor mesin JM11E2389767
- satu buah sepeda motor merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 nomor polisi F 2261 FET, warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 ;
- dua buah anak kunci sepeda motor honda;
- satu lembar STNK sepeda motor merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 nomor polisi F 2261 FET, warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 atas nama Fitriah;
- satu buah dompet kuning motif batik
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan menilai terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa melanggar ketentuan pasal yang di dakwakan kepadanya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Tunggal, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Hal 7 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang sehat pikirannya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama SUHEDI ALS JEMI SAYUTI yang didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan setelah identitasnya di sesuaikan dengan yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sesuai, dan apabila kelak di nyatakan terbukti terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Mengambil Barang Sesuatu adalah "Mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil sesuatu barang tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa satu sepeda motor merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 nomor polisi F 2261 FET, warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 atas nama Fitriah yang terletak di halaman rumah saksi Rumdi di Kampung Tengah RT 02/05 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten bogor menjadi dalam penguasaan terdakwa dan dibawa sejauh sekira lima meter dari tempat semula, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi dengan alat bukti surat, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan alat bukti tersebut dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, barang yang diambilnya milik orang lain(saksi korban) dan bukan milik terdakwa,

Hal 8 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa menguasai sesuatu seolah olah ia adalah pemiliknya dan selanjutnya tidak perlu terlaksana perbuatan yang terlarang tersebut selesai tetapi bahwa maksud si pelaku adalah demikian.

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi dengan alat bukti surat, lalu petunjuk, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan alat bukti tersebut dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum yakni;

- Bahwa benar Terdakwa **SUHEDI Als JEMI Bin SAYUTI** Bersama-sama dengan **Sdr. RIAN Als JARO ALs JANGKUNG (Masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO)**, pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kampung Tengah RT 02/05, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor Telah mengambil satu sepeda motor merek Honda type C1M02N41LO A/T tahun 2019 nomor polisi F 2261 FET, warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 atas nama Fitriah yang mengakibatkan motor tersebut berpindah sejauh sekira lima meter dari tempat semula dimana motor tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain merupakan tindakan yang dilakukan secara melawan hukum, yakni tidak dilakukan dengan seizin pemilik barang.
- Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa **SUHEDI Als JEMI Bin SAYUTI** Bersama-sama dengan **Sdr. RIAN Als JARO ALs JANGKUNG (Masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO)** akan dipergunakan untuk dipakai sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **SUHEDI Als JEMI Bin SAYUTI** Bersama-sama dengan **Sdr. RIAN Als JARO ALs JANGKUNG (Masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO)** mengakibatkan saksi Fitriah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit atau waktu yang dipergunakan untuk istirahat malam, sedangkan rumah atau sebagian penerjemah mengartikan “ tempat tinggal” ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan

Hal 9 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibangun sebagai tempat kediaman sedangkan, setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup merupakan pekarangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi dengan alat bukti surat, lalu petunjuk, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan alat bukti tersebut dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa **SUHEDI Als JEMI Bin SAYUTI Bersama-sama dengan Sdr. RIAN Als JARO ALs JANGKUNG (Masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO)**, pada hari Jumat Tanggal 31 Januari 2020 **sekira pukul 01.00 WIB**, bertempat di Kampung Tengah RT 02/05, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor Telah mengambil satu sepeda motor merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 nomor polisi F 2261 FET, warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 atas nama Fitriah yang mengakibatkan motor tersebut berpindah sejauh sekira lima meter dari tempat semula, tanpa seijin dan tanpa diketahui oleh saksi Fitriah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan 'keikutsertaan' dan bukan dalam hubungan sebagai 'pemberi bantuan, dilakukan oleh saudara Rian dan Suhedi;

Menimbang, bahwa Barang siapa melakukan pencurian bersama sama dengan orang lain. Turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana terurai diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan mejelis hakim tidak mendapatkan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahan terdakwa, maka berdasarkan alat-alat bukti yang syah yang di ajukan dipersidangan mejelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa

Hal 10 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Pencurian dengan pemberatan “;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka ia harus di hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan di hokum pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti;

- satu buah gagang kunci letter T,
- lima buah anak kunci letter T
- satu buah sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi warna merah hitam nomor rangka MH1JM112XKK399726 Nomor mesin JM11E2389767
- satu buah sepeda motor merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 nomor polisi F 2261 FET, warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 ;
- dua buah anak kunci sepeda motor honda;
- satu lembar STNK sepeda motor merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 nomor polisi F 2261 FET, warna hitam nomor rangka MH1JM6119KK112820 nomor mesin JM61E1113719 atas nama Fitriah;
- satu buah dompet kuning motif batik .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan mejelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan antara lain pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ketentuan hokum lain yang bersangkutan.

MENGADILI.

Hal 11 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUHEDI ALS JEMI BIN SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan
“.,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHEDI ALS JEMI BIN SAYUTI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang kunci letter T;
 - 5 (lima) buah anak kunci letter T;
 - 1 (satu) buah dompet kuning motif batik;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi warna merah hitam, nomor rangka: MH1JM112XKK399726, Nomor mesin : JM11E2389767;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019 nomor polisi F 2261 FET, warna hitam, nomor rangka : MH1JM6119KK112820, nomor mesin : JM61E1113719, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor roda 2 (dua) Nopol : F-2261-FET, a.n. FITRIAH, d.a Kampung Tengah Pabuaran RT 02 RW 05 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, merk Honda type C1MO2N41LO A/T tahun 2019, warna hitam, nomor rangka : MH1JM6119KK112820, nomor mesin: JM61E1113719 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FITRIAH.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh kami, Nusi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini,S.H.,M.H.,Firma khadafi Tjindarbumi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan di damping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong , serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia,,S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

Hal 12 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

, Firmana khadafi Tjindarbumi, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Elaeli, S.H.

Hal 13 Putusan No.233/Pid.B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)